

PROGRAM INDONESIA PINTAR
2024

PEREKTOR UNTIDAR NO. 3 THN 2024, 23 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI DI UNIVERSITAS TIDAR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi di Universitas Tidar. PIP Pendidikan Tinggi dilaksanakan dengan prinsip: efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP Pendidikan Tinggi, Petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi merupakan pedoman yang digunakan untuk melaksanakan dan menyalurkan PIP Pendidikan Tinggi di Untidar, bank/lembaga penyalur, dan pihak lain yang terlibat atau terkait dengan penyaluran PIP Pendidikan Tinggi Untidar.
- : - Dasar Hukum Peraturan Rektor ini adalah:
UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2012, PP No.4 Tahun 2014, Perpres 23 Tahun 2014, Permenristekdikti No.2 Tahun 2017, Permendikbud 10 Tahun 2020, Permendikbudristek No.9 Tahun 2023, Persesjen No. 13 Tahun 2023, Kepmenristekdikti No. 74029 Tahun 2022
- Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang:
Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2024 ini mengatur pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi di Universitas Tidar. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup kepada mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin, termasuk mereka yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Bantuan ini mencakup dua skema utama, yaitu Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Program Bantuan Biaya Pendidikan.
-
- CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2024.